

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 3 /NB.211/2017  
TENTANG  
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA  
PT PASARAYA LIFE INSURANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi
PT Pasaraya Life Insurance	S-651/NB.2/2017 12 Oktober 2017	Pembatasan Kegiatan Usaha Untuk Sebagian Kegiatan Usaha

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 November 2017  
Direktur Pengawasan Asuransi dan  
BPJS Kesehatan



Ahmad Nasrullah